

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
LUBUK PAKAM**

**Kewajiban Memperoleh NPWP dan Cara Penghapusannya**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md pajak)  
Program Studi D3Manajemen Perpajakan*



**Oleh :**

**LIDIA DAMETA**

**NPM : 1505190037**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

**PENGESAHAN LAPORAN  
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :


**N a m a** : LIDIA DAMETA  
**NPM** : 1505190037  
**Program Studi** : D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN  
**Tempat PPL** : KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan  
Program Pengalaman Lapangan.

Medan, Maret 2018

Ketua Program Studi

Pembimbing

  
ELIZAR SINAMBELA SE, M.Si

  
RIVA UBAR HARAHAP SE, Ak, M.Si, CA CPAi

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UMSU

PLT Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal  
KPP Pratama Lubuk Pakam

  
JANURI, SE, MM, M.Si

  
RESTI MAGDALENA SINAGA





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN  
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

Universitas / PTS : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : D3 Manajemen Perpajakan  
Jenjang : Diploma III (D-III)

Ketua Program Studi : ELIZAR SINAMBELA SE, M.Si  
Dosen Pembimbing : RIVA UBAR HARAHAP SE, Ak, M.Si, CA CPAi

Nama Mahasiswa : LIDIA DAMETA  
NPM : 1505190037  
Tempat PPL : KPP Pratama Lubuk Pakam

Tanggal	Bimbingan Materi Laporan	Paraf	Keterangan
6-3-2018	- Perbaiki catat belahan dan figure PPL - Perbaiki penulisan finale baca	Ri	
8-3-2018	- Perbaiki & tambah teori - Perbaiki pembelahan dan prosedur memperoleh NPWP	Ri	
10-3-2018	- Perbaiki kesimpulan dan rumus - Perbaiki daftar pustaka & daftar isi - Perbaiki lembar pengantar	Ri	

Acc bimbingan  
10/3/2018

Medan, Maret 2018

Dosen Pembimbing  
PPL

Diketahui Oleh  
Ketua Prodi D3 Manajemen Perpajakan

RIVA UBAR HARAHAP SE, Ak, M.Si, CA CPAi

ELIZAR SINAMBELA SE, M.Si

## KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum.wr.wb.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan PPL dan penulisan laporan PPL yang berjudul “ **Kewajiban Memperoleh NPWP dan Cara Penghapusan NPWP**”

Sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus perogram Diploma III Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Laporan PPL ini disusun berdasarkan apa yang penulis temukan di lapangan tempat pelaksanaan praktek kerja/magang yaitu pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Semua kegiatan data dalam bentuk tertulis pada lampiran adalah merupakan bukti nyata pelaksanaan magang atau Program Kerja Lapangan yang telah penulis laksanakan atau kerjakan dalam lingkup KPP Pratama Lubuk Pakam.

Kelancaran dan keberhasilan penulis laporan Program Pengalaman Kerja Lapangan ini tidak terlepas berkat bantuan, pembimbing dan peran serta berbagai pihak yang memberikan dukungan secara langsung. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya dan tiada hingga kepada orang-orang yang berpengaruh di keseharian penulis :

1. Terkhusus Ayahanda tercinta **Jadiate Sinuraya** dan Ibunda **Lisnawati**

2. Bapak **Dr. Agusani, MAP** selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak **H. Januri, SE., MM., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu **Elizar Sinambela, SE. M.Si** selaku Ketua Program Studi D3 Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Penasehat Akademik
5. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPAi** selaku Sekretaris program studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus selaku Pembimbing dalam PPL yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk menulis dan menyelesaikan Laporan Program Pengalaman Lapangan.
6. Ibu **Amti Nurhayati** selaku Pemimpin Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam serta karyawan yang telah memberi izin tempat dan waktu pelaksanaan PPL dan memberi data sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu **Mardiah Napitupuli** selaku Kepala seksi pelayanan yang telah memberikan bimbingan pada saat penulis melakukan PPL.
8. Dan terimakasih untuk semua sahabat penulis yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan ini dan terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan yang ikut serta dalam menyelesaikan laporan ini.

9. Dan terimakasih kepada kakak dan abang saya yang memberi semangat serta dukungan dalam menyelesaikan laporan ini kakak saya Ns.Liza Ferbina Sinuraya S.Kep dan Abang saya Ali Kelmana.
10. Seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Namun demikian penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini demikianlah kiranya besar harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya buat penulis sendiri, mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua serta keselamatan didunia dan diakhirat kelak, Amin Ya Rabbal'Alamin

Wassalamua'alaikum Wr.Wb

Medan,

Maret2018

Penulis

**LIDIA DAMETA**

**NPM : 1505190037**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang PPL .....	1
B. Ruang Lingkup PPL.....	3
C. Tujuan dan Manfaat PPL .....	4
<b>BAB II DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Kajian Teori .....</b>	<b>8</b>
1. Pengertian-pengertian dalam KUP.....	8
<b>B. Deskripsi Data.....</b>	<b>11</b>
1. Sejarah Umum KPP Pratama lubuk Pakam .....	11
2. Fungsi visi dan misi KPP Pratama Lubuk Pakam .....	14
3. Visi dan Misi KPP Pratama Lubuk Pakam .....	14
4. Makna dari Logo direktorat Jenderal Pajak .....	16
5. Oprasional Kegiatan KPP Pratama Lubuk Pakam.....	17
6. Struktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam.....	18
7. Deskripsi Tugas KPP Pratama Lubuk Pakam.....	18
<b>C. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan.....</b>	<b>21</b>
1. Bentuk Kegiatan PPL.....	21
2. Kendala Kerja dan Upaya Pemecahannya .....	22
<b>D. Pembahasan</b>	
a. Kewajiban Memperoleh NPWP .....	23
b. Tempat Pendaftaran Kegiatan Usaha.....	24
c. Fungsi NPWP .....	25
d. Manfaat memiliki NPWP .....	25
e. Penghapusan NPWP .....	26
f. Cara penghapusan NPWP melalui e-Registration.....	27
g. Cara penghapusan NPWP secara tertulis .....	28

<b>BAB III KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>30</b>
<b>B.Saran.....</b>	<b>31</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>32</b>
<b>DAFTAR RIWAYAR HIDUP .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Program Pengalaman Lapangan (PPL) adalah suatu program yang tercantum dalam kurikulum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh semua mahasiswa yang menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan tujuan agar semua mahasiswa yang bersangkutan dapat mengembangkan keterampilan dan memahami ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan saat menuntut ilmu serta dapat mengembangkan dan membandingkan ilmu pengetahuan berupa teori maupun praktek yang didapat dari kampus dan menerapkannya saat melaksanakan PPL atau saat berada di lapangan.

Laporan ini disusun dengan memperhatikan alokasi waktu yang dibutuhkan. Penulis bekerja sama dengan para pegawai yang berada di KPP Pratama Lubuk Pakam dan untuk lebih memperluas dan memperjelas apa yang saya tulis dalam laporan ini. Wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah Orang Pribadi atau Badan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Orang Pribadi atau Badan wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan berikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tempat tinggal atau tempat berkedudukan wajib pajak harus menurut keadaan yang sebenarnya dan

harus terdaftar di Negara tersebut. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik membayar pajak adalah suatu hal yang wajib karna dengan membayar pajak maka secara tidak langsung dapat membantu pertumbuhan ekonomi di indonesia. Dan jika wajib pajak patuh membayar pajak berarti berpartisipasi dalam menyukseskan penerimaan negara dan dapat mendukung tegaknya Negara Republik Indonesia karna Negara membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menjalankan suatu pemerintahan, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak menjadi salahsatu andalan penerimaan negara.

Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melakukan perhitungan besar pajak yang harus dibayar serta memperhitungkan selisih antara pajak yang harus dibayar dengan kredit pajak dan apabila masih dapat yang kurang bayar maka harus dilunasi sebelum melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pemerintah sudah memberikan asosiasi melalui penyuluhan tentang masalah perpajakan dan apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penghapusan NPWP dan juga cara penghapusannya. Dan untuk mencapai hal tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mewajibkan para mahasiswa semester akhir untuk melakukan program yang di sebut program PPL khususnya Diploma III Manajemen

Perpajakan. Program Pengalaman Lapangan (PPL) di lakukan di Kantor Pajak Pelayanan (KPP), dimana mahasiswa dapat memperhatikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya selama menjalankan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) selain merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi bagi mahasiswa Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Tujuannya adalah agar lulusan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mampu bekerja dengan baik, menerapkan ilmu yang telah di peroleh dan profesional sesuai dengan bidang masing-masing. Penghapusan NPWP di lakukan untuk menghindari kewajiban administrasi perpajakan bagi wajib pajak tersebut yang sudah meninggal dunia atau wajib pajak asing yang telah kembali ke negaranya semula, sehingga wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya lagi. Dengan latar belakang tersebut penulis menyusun tugas akhir dengan judul **“Kewajiban Memperoleh NPWP dan Cara Penghapusannya”**.

## **B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bentuk kerja yang dipraktekkan langsung oleh mahasiswa/i disuatu kantor pelayanan Pajak Pertama (KPP) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.md pajak). Program Pengalaman Lapangan tersebut dilakukan mulai dari tanggal 01 Februari 2018 sampai

dengan tanggal 28 Februari 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

Dengan adanya program PPL ini diharapkan dapat meningkatkan pengenalan aspek usaha yang potensial dalam lapangan pekerjaan antara lain mengenal struktur Organisasi usaha, jenjang karir, pembagian kerja dan manajemen usaha. Selain itu program pengalaman lapangan (PPL) juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk memasyarakatkan diri pada lingkungan kerja yang sebenarnya baik karyawan (employees) maupun sebagai wiraswasta (entrepreneur). Dan memperoleh masukan atau umpan baik guna memperbaiki dan mengembangkan kemampuan diri dengan disiplin ilmu yang dijalani saat melaksanakan perogram pengalaman lapangan(PPL).

### **C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

#### **1.tujuan PPL**

Saat melaksanakan suatu kegiatan, semua orang pasti selalu memiliki tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian dalam halnya Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan oleh mahasiswa/i jurusan Manajemen Perpajakan di KPP Pratama Lubuk Pakam khususnya bagi mahasiswa yang bersangkutan.

Adapun tujuan PPL ini adalah :

Untuk melihat secara langsung kepada mahasiswa/i mengenai situasi dan masalah-masalah yang nyata dalam dunia kerja yang sebenarnya sehingga diharapkan mahasiswa dapat membedakan antara dunia kerja dan

dunia pendidikan saat bekerja nanti, menerapkan kemampuan teoritis kedalam dunia praktek sehingga mampu menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai dengan latar belakang bidang ilmu mahasiswa, menerapkan kemampuan mahasiswa/i untuk menjadi pribadi-pribadi mandiri, mampu besikap, mampu memecahkan masalah, disiplin dan mengambil keputusan dalam dunia kerja, menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain didalam dunia kerja seperti para karyawan yang berada di KPP Pratama Lubuk Pakam, menambah penngalaman kerja saat PPL dan wawasan bagi mahasiswa dalam mengetahui dunia kerja yang sebenarnya, dan sebagai salah satu syarat dalam menyusun laporan akhir serta untuk memperoleh gelar Ahli Madya di bidang Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meningkatkan keterampilan karna mahasiswa/i yang nantinya di harapkan mampu menjadi tenaga kerja yang handal dan memiliki skil dan kualitas baik.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan sebagai hasil pelaksanaan Program Pengalaman Kerja Lapangan adalah:

## **2. Manfaat PPL**

### **a. Bagi mahasiswa**

Untuk meningkatkan profesionalisme memperluas wawasan serta menambah pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa/i dibidang perpajakan pada umumnya.

Untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan yang nantinya sangat dibutuhkan ketika masuk ke dalam dunia kerja yang sebenarnya, untuk melatih komunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungan yang berbeda dari dunia kampus, untuk belajar bekerja sama dengan satu sama lain dalam satu tim untuk memotivasi pembelajaran yang lebih lanjut dan merangsang efisiensi dan produktifitas.

Dengan yang dilakukannya Program Pengalaman Lapangan (PPL), mahasiswa di tuntut subangsuhnya terhadap instansi baik berupa saran maupun kritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja dilingkungan instansi tersebut.

Mengembangkan rasa tanggung jawab dan disiplin didalam dunia kerja menumbuhkan rasa optimis dan percaya diri pada diri mahasiswa itu sendiri, sebagai sarana untuk mempromosikan diri di tempat Program Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan.

### **b. Bagi lembaga Pendidikan**

Bila menjalin hubungan kerjasama antar lembaga Pendidikan Universitas Muhammadiyah sumatera Utara (UMSU) dengan perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melaksanakan PPL (Program Pengalaman Lapangan), sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara (UMSU) untuk lebih mendalami lagi materi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi penulis selama melaksanakan kegiatan PPL (Program Pengalaman lapangan), sebagai sarana publikasi mengenai keberadaan lembaga pendidikan penulis, untuk menambah relasi kerja, memperoleh masukan dan umpan balik guna mengembangkan dan memperbaiki kesalahan yang terjadi sebelumnya.

c. Bagi perusahaan

Perusahaan bisa membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perusahaan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang keadaan dunia kerja, perusahaan bisa menciptakan tenaga yang profesional, dapat membantu dan meringankan pekerjaan sehari-hari karyawan perusahaan selama Program Pengalaman Lapangan (PPL) berlangsung, dapat menjadi kerja sama yang baik antara lembaga pendidikan dengan pihak perusahaan atau KPP Pratama Lubuk Pakam, dan perusahaan dapat menyalurkan ilmu para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut kepada mahasiswa yang menjalankan PPL.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. KAJIAN TEORI**

##### **1. Pengertian-pengertian dalam ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

###### **a. Pengertian pajak**

Berdasarkan UU No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sedangkan Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib pajak yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dari Negara. Dan dasar hukum pemungutan pajak termuat didalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “ Segala Pajak untuk Keperluan Negara Harus Berdasarkan Undang-undang”.

Pengertian pajak oleh beberapa ahli dibidang perpajakan adalah sebagai berikut: Menurut Undang-undang no 28 tahun 2007, pasal 1 angka (1) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.26 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2009 bahwa “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian dikoreksikan yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Menurut Adriani, “ pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedang menurut Sommerfeld dan Brock “ pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan dari akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang

langsung dan profesional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah. “

- b. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- d. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dalam suatu masa pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- e. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- f. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, oleh pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- g. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

- h. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran apajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan .

## **B. DESKRIPSI DATA**

### **1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam**

Sejak tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak – Departemen Keuangan melakukan modernisasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan (tax reform) dan refromasi birokrasi. Dilakukan perubahan paradigm perpajakan dengan mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak, yang dihimbau dengan pengawasan dan konsultasi. Untuk implementasinya dibentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern dengan tiga model, yakni KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratma. Salah satunya adalah KPP Pratama Lubuk Pakam yang terletak di Jalan Diponegoro No 42-44 Lubuk Pakam sebelum akhirnya pindah ke Jalan P. Diponegoro No. 30 A Medan.

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 785/KMK.01/1993 tertanggal 3 agustus 1993 Kantor Pelayanan Pajak berubah menjadi 4 (empat) wilayah kerja yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi Direktorat Jendral Pajak perlu di ubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan wajib pajak, ketiga jenis kantor pajak yang ada yaitu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidik Pajak (karipka) dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).

Adapun Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara 1 (Kanwil Sumut 1) akan mengoperasikan delapan unit Kantor Pelayanan modern yang dijuluki Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Ke delapan KPP dimaksud yakni enam unit KPP konvensional yang dijadikan KPP Pratama yakni :

1. KPP Pratama Medan Belawan
2. KPP Pratama Medan Barat
3. KPP Pratama Medan Polonia
4. KPP Pratama Medan Kota
5. KPP Pratama Medan Timur
6. KPP Pratama Binjai

Dua KPP baru yang dibentuk adalah :

1. KPP Pratama Medan Petisah
2. KPP Pratama Lubuk Pakam

KPP Pratama Lubuk Pakam sebelumnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lubuk Pakam yang berada dibawah organisasi Kanwil Sumut II. Sejak dileburnya ketiga jenis Kantor Pelayanan Pajak menjadi satu, maka

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bagunan Lubuk Pakam berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dan berada dibawah organisasi Kanwil Sumut I.

Sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-95/PJ/2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang Saat Mulai Operasi (SMO) KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I, KPP Pratama Lubuk Pakam berada dibawah lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I yang membawahi seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Penentu lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) merupakan salah satu faktor terpenting dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pajak terletak di Jl. P.Diponegoro No. 42-44, sebelum akhirnya dipindah ke Jalan P. Diponegoro No 30 A Medan. Kantor pemerintah ini disesuaikan dengan rencana Tata Ruang Wilayah, ini juga memudahkan pengawasandan memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam membayar Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dikepalai oleh seorang kepala kantor yang terdiri atas sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang kepala seksi. Agar dapat lebih jelas dan transparan tentang keadaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, maka penulis akan menggambarkan kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah :

1. Sunggal
2. Labuhan Deli
3. Pancur Batu
12. Kutalimbaru
13. Namorambe
14. Batangkuis

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 4. Deli tua        | 15. Tanjung Morawa |
| 5. Beringin        | 16. Pagar Merbau   |
| 6. Lubuk Pakam     | 17. Hampan Perak   |
| 7. Gunung Meriah   | 18. Patumbak       |
| 8. Percut Sei Tuan | 19. Sibolangit     |
| 9. STM Hulu        | 20. Sibiru-biru    |
| 10. Galang         | 21. Pantai Labu    |
| 11. Bangun Purba   | 22. STM Hilir      |

## **2. Fungsi, Visi dan Misi KPP Pratama Lubuk Pakam**

### **a. Fungsi KPP Pratama**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penggumpulan, pencairan dan pengelolaan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- 4) Penyuluhan perpajakan
- 5) Pelayanan perpajakan
- 6) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak
- 7) Pelaksanaan ekstensifikasi
- 8) Piñata usahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

- 9) Pelaksanaan pemeriksaan pajak
  - 10) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
  - 11) Pelaksanaan konsultasi pajak
  - 12) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan
  - 13) Pelaksanaan administrasi kantor

### **3. Visi KPP Pratama Lubuk Pakam**

Adapun Visi dan KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menjadi institusi pemerintahan yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan yang modern dan efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesional yang tinggi.

### **4. Misi KPP Pratama Lubuk Pakam**

Misi dari Kantor Direksi KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menghimpun penerimaan dan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui sytem Administrasi Perpajakan yang efektif dan efisien.

### **5. Logo dan Makna dari Logo Direktorat Jendral Pajak**

- a. Logo Direktorat Jendral Pajak (DJP)



Gambar II-1 Logo DJP

Sumber : KPP Pratama Lubuk Pakam

b. Makna dari Logo Direktorat Jendral Pajak

Adapun makna dari logo Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah sebagai berikut :

a) Keterangan Umum :

Motto : Nagara Dana Rakca

Bentuk : Segi lima

Tata warna : Biru kehitam-hitaman, kuningmas, putih

dan hijau

Lukisan : padi sebanyak 17 butir, kapas sebanyak 18 butir,

Terdiri dari empat buah belengkung , lima sayap,

Gada, dan seluruh unsur-unsur tersebut tergambar

Dalam ruang segi lima.

b) Makna dari logo DJP

a. Padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi kesejahteraan bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia.

b. Sayap melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas.

- c. Gada melambangkan daya upaya menghimpun, menggerakkan, mengamankan keuangan Negara.
- d. Ruang segi lima melambangkan dasar panca sila.

Arti secara keseluruhan dari lambing tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan menyasikan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan tugas Kementrian Keuangan.

## **6. Oprasional Kegiatan KPP Pratama Lubuk Pakam**

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, da pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan Undang-Undang.

### **a. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas**

#### **1. Struktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam**


Setiap organisasi memiliki struktur organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsur-unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan perusahaan. Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta bertanggung jawab masing-masing bagian dengan tujuan yang tengah ditentukan sebelumnya. Tujuan untuk membina kerja sementara bagian agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik dpat untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal. Jenis struktur organisasi yang digunakan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menggunakan jenis struktur

line dan *staff Organization* atau gabungan dari jenis struktur organisasi garis dan fungsional.

KPP Pratama Lubuk Pakam membawahi Sembilan seksi atau sub bagian umum dan kelompok fungsional pemeriksaan pajak dan penilaian PBB yang mana setiap waskon terdiri dari beberapa orang *account representative* (AR) dibantu oleh pelaksana KPP Pratama yang dipimpin oleh seorang kepala kantor sedangkan setiap seksi yang dipimpin oleh kepala seksi atau kepala sub bagian umum.

## STRUKTUR ORGANISASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)

### PRATAMA LUBUK PAKAM



## 7. Deskripsi tugas KPP Pratama Lubuk Pakam

Struktur organisasi di atas memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing di setiap bagian, antarlain;

- a. Kepala Kantor

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, pengawasan wajib pajak di bidang PPH, PPN PPNBM, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengolahan kerja pegawai, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasikan Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

d. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan,

serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

e. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

f. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaa, pengawasan pelaksanaanaturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Pemerintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pejak yang di tunjuk kepala kantor.

g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran bsis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, mempunyai tugas melakukan peroses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan

ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,III, dan IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbawan kepada Wajib Pajak.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilaian yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Kelompok Jabatan Fungsional melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional Pemeriksaan berkoordinasi, integritasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan seksi Ekstensifikasi Perpajakan, selain itu, teknologi informatika dan sistem informasi di manfaatkan secara optimal.

## **C. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan**

### **1. Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan**

a. Jenis dan bentuk kegiatan program pengalaman lapangan

Berdasarkan apa yang penulis kerjakan di KPP Pratama Lubuk Pakam penulis melakukan PPL mulai terhitung dari tanggal 01 Februari 2018 yaitu setiap

hari dalam jam kerja KPP Pratama Lubuk Pakam tersebut. Dan waktu kegiatan yang di sediakan kepada penulis selama berada di dalam KPP Pratama Lubuk Pakam adalah sama dengan waktu kerja para pegawai yaitu di mulai pada pukul 07.30 wib – 12.00 wib, kemudian istirahat sampai pukul 13.30 wib, lalu di melanjutkan pekerjaan kembali saat pukul 17.00 wib, selama melaksanakan praktek PPL Program Pengalaman Lapangan penulis ditempatkan di bagian pelayanan.

#### b. Prosedur Kerja

Berdasarkan apa yang penulis alami di KPP Pratama Lubuk Pakam saat melaksanakan PPL (Program Pengalaman Lapangan) penulis wajib mengikuti semua peraturan yang telah di tetapkan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam dan melakukan pekerjaan yang di berikan oleh pegawai-pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam, adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan saat PPL di bagian Pelayanan di KPP Pratama Lubuk Pakam adalah.

## **2. Kendala Kerja dan Upaya Pemecahannya**

#### a. Kendala Kerja Yang Dihadap

Dalam setiap kegiatan suatu organisasi instansi biasanya dalam mencapai tujuan seiring mengalami permasalahan meskipun melaksanakan kegiatan instansi sudah melakukan dengan maksimal. Adapun permasalahan yang seiring muncul di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam yaitu banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **b. Upaya Pemecahannya**

Setelah penulis mengemukakan sebab-sebab timbulnya permasalahan tersebut maka penulis berusaha semaksimal mungkin mengemukakan pemecahan masalah di atas yaitu:

Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan memberikan buku-buku tentang tatacara pembayaran pajak dan semua yang bersangkutan dengan perpajakan dan memberikan penjelasan langsung kepada wajib pajak tentang prosedur dalam melakukan kewajiban perpajakan dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui forum-forum penyuluhan langsung kepada masyarakat yang kurang paham dengan tatacara perpajakan dan permasalahan-permasalahan lainnya.

## **D. Pembahasan**

### **1. Kewajiban Memperoleh NPWP dan Cara Penghapusan NPWP**

#### **a. Kewajiban memperoleh NPWP**

Pada pasal 22 angka 1 UU KUP Menyebutkan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat berkedudukan wajib pajak dan kepada wajib pajak di berikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .

Persyaratan subjektif adalah persyaratan mengenai pemenuhan sebagai subjek dalam UU PPh. Persyaratan objektif adalah persyaratan

pemenuhan adanya penerimaan atau perolehan objek pajak penghasilan menurut UU PPh.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK/2008 menyebutkan wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif serta mempunyai kewajiban memperoleh NPWP adalah;

- a) Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
- b) Wajib pajak badan
- c) Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan sampai dengan satu bulan yang di setahunkan melebihi penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pasal 33 PP No.71 tahun 2011 menyebutkan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan NPWP dari orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut dan di wakili oleh;

- a) Salah seorang ahli waris
- b) Pelaksanaan wasiat atau pihak yang mengurus harta peninggalan

#### **b. Tempat Pendaftaran Kegiatan Usaha**

Tempat pendaftaran atau pelaporan kegiatan usaha memperoleh NPWP di atur dalam pasal 2 ayat 3 UU KUP, sebagai berikut;

- a) Tempat tinggal (untuk wajib pajak orang pribadi)
- b) Tempat kedudukan (untuk wajib pajak badan)

- c) Tempat kegiatan usaha wajib pajak dan atau pengusaha yang bersangkutan.

Semua wajib pajak berdasarkan “**self assesment**” wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk di catat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita menikah yang di kenakan pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

#### **c. Fungsi NPWP**

Fungsi NPWP adalah;

- a) Sebagai tanda pengenal untuk mengetahui identitas diri seorang wajib pajak.
- b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran kewajiban perpajakan.
- c) Untuk menjaga ketertiban dalam pengawasan administrasi dalam perpajakan.
- d) Untuk di cantumkan dalam dokumen perpajakn.

#### **d. Manfaat Memiliki NPWP**

- a) Sebagai syarat untuk pengajuan kredit di bank
- b) Sebagai syarat untuk pengajuan SIUP (Surat Izin Usaha Prusahaan)
- c) Sebagai syarat untuk pembuatan tabungan vales dan rekening koran dibank.
- d) Sebagai syarat untuk menggunakan tari tax treaty di luar Negri.

- e) Bebas Fiskal Luar Negri tahun 2009 bagi Pemilik NPWP.
- f) Tarif pajak penghasilan yang lebih rendah di danding yang tidak memiliki NPWP

#### **e. Penghapusan NPWP**

Pasal 2 ayat 6 UU KUP Peraturan Mentri Keuangan No.20/PMK.03/2008 menyebutkan kriteria penghapusan NPWP, yaitu;

- a) Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b) Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karna pemberhentian atau pengabungan usaha.
- c) Wanita sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- d) Wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT) menghentikan kegiatan usahanya di indonesia.
- e) Di anggap perlu oleh DJP untuk menghapus NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi syarat sebjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- f) Penghapusan NPWP bagi wanita yang dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dapat di lakukan dalam hal suami dari wanita tersebut telah terdaftar sebagai wajib pajak.

Penghapusan NPWP di lakukan apabila wajib pajak tidak mempunyai hutang pajak, atau terdapat hutang pajak namun hak

melakukan penagihan telah kadaluarsa / utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin di tagih lagi, antara lain karna wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan serta tidak mempunyai ahli waris atau ahliwaris tidak dapat di temukan, wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan.

Direktur jendral pajak harus memberikan keputusan penghapusan NPWP melalui pemeriksaan dalam jangka waktu 6 bulan bagi wajib pajak badan sejak tanggal permohonan di terima lengkap. Pasal 4 PP No.74 tahun 2011 menyebutkan penghapusan npwp di lakukan berdasarkan pemeriksian atau ferifikasi.

#### **f. Cara Penghapusan NPWP melalui Aplikasi e-Registration**

Permohona penghapusan NPWP, di lakukan dengan menggunakan formulir penghapusan NPWP di lakukan secara elektronik dengan mengisi formulir penghapusan NPWP pada aplikasi e-Registration yang trsedia pada laman direktorat jendral pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) permohonan penghapusan yang telah disampaikan oleh wajib pajak melalui aplikasi e-Registration di anggap telah di tanda tangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.

Wajib pajak yang telah menyampaikan fomulir penghapusan NPWP dengan lengkap melalui aplikasi e-Registration harus mengirimkan dokumen yang di syaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat di mana menjalankan usaha Wajib Pajak pengiriman dokumen yang di syaratkan dapat di lakukan dengan cara

mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui aplikasi e-Registration atau mengirimkan dengan menggunakan surat pengiriman dokumen yang telah di tandatangani. Apabila dokumen yang di syaratkan belum di terima KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah penyampaian permohonan penghapusan secara elektronik, permohonan tersebut di anggap tidak di ajukan.

Apabila dokumen yang di syaratkan telah di terima secara lengkap, KPP menerbitkan bukti penerimaan surat secara elektronik. Dalam hal penghapusan NPWP dapat di ajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksanaan wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.

#### **g. Cara Penghapusan NPWP Secara Tertulis**

Apabila wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan penghapusan secara elektronik maka permohonan dapat di sampaikan dengan cara tertulis. Permohonan tertulis di lakukan dengan cara mengisi dan menanda tangani formulir penghapusan NPWP harus melengkapi formulir penghapusan tersebut dengan dokumen yang di syaratkan meliputi:

- a) Surat keterangan kematian atau dokumen jenis dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia.
- b) Dokumen yang menyatakan wajib pajak telah meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya, untuk orang pribadi yang meninggalkan indonesia selama-lamanya.

- c) Dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara, untuk bendahara pemerintah.
- d) Surat penyertaan mengenai kepemilikan NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang di miliki, untuk wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP.
- e) Fotokopi buku nikan atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, untuk wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP.

Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak dengan cara :

- a) Langsung ke KPP atau melalui KP2KP.
- b) Melalui pos atau
- c) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Apabila permohonan secara tertulis di sampaikan melalui KP2KP, KP2KP meneruskan permohonan penghapusan NPWP ke KPP. Terhadap penyampain permohonan secara tertulis sebagaimana, KPP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan di nyatakan telah di terima secara lengkap.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian pada bab sebelumnya dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama PPL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

Penulis menyimpulkan bahwa yaitu :

1. NPWP merupakan suatu yang harus di miliki oleh orang atau badan yang tergolong wajib pajak.
2. NPWP merupakan syarat administrasi dalam pembayaran pajak
3. NPWP juga di gunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

#### **B. Saran**

Dalam pembuatan laporan ini penulis wajib untuk memberikan beberapa saran untuk lebih memajukan dan meningkatkan p[roduktifitas Instansi Pemerintah. adapun saran-saran antara lain :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam senantiasa meningkatkann kedisiplinan dan keamanan kepada Wajib Pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam sebaiknya lebih tegas lagi dalam mensosialisasikan prosedur melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan Negara.
3. Meningkatkan jumlah pegawai yang mempunyai pengetahuan dan keahlian serta berkompeten untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak yang menjadi tanggung jawab dalam memenuhikewajiban perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

<http://dokterpajak.com/pencabutan-pengukuhan-pkp>

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=31>

Data internal di KPP Pratama Lubuk Pakam.

<https://uchniye20.blogspot.co.id/2016/09/makalah-nomor-pokok-wajib-pajak-npwp.html?m=1>

<http://eprints.uny.ac.id/8740/2/bab%201%20-09409131017>

purwono, herry. 2010. Dasar-dasar perpajakan dan Akutansi Pajak, Jakarta: Erlangga

Nasution, Darmin, 2008, Persandingan Susunan dalam Satu Naskah Undang-undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan. Direktorat Jenderal Pajak Jakarta.

Waluyo, 2013. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, jakarta.

Gunandi, 2013. Panduan Komprehensif Pajak penghasilan. Jakarta. Bee Media Indones